



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

R.A.RACHMAN bin R.DENCIK, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tutut, RT.002, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama R.A.Rangga Pratama bin R.A.Rachman, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Tutut, RT.002, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Santi Febriyani binti M.Yunus Mudai;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan seorang perempuan yang bernama Ismawati binti Amrirosad, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Teratai, Gang Milenium, RT.004, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa anak Pemohon R.A.Rangga Pratama bin R.A.Rachman dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang pacar dari anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) minggu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan nomor: 447/SKS/2103/PKM.KNG/2018, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Bidan Hendriyani, Am.Keb;
4. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Anak Pemohon yang bernama R.A.Rangga Pratama bin R.A.Rachman telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon R.A.Rangga Pratama bin R.A.Rachman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ismawati binti Amrirosad;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, mengingatkan anak Pemohon dan calon isterinya adalah pasangan muda yang belia, dan atas nasehat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman masih berusia 16 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman berpacaran dengan Ismawati binti Amrirosad telah melampaui batas;
- Bahwa benar dari hubungan pacaran tersebut anak Pemohon R.A Rangga Pratama bin R.A Rachmantelah telah berhubungan badan dengan pacarnya Ismawati binti Amrirosad, dan sekarang Ismawati binti Amrirosad kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Ismawati

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Amrirosad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sungailiat;

- Bahwa Pemohon siap membantu rumah tangga anak Pemohon dan Ismawati binti Amrirosad secara moril dan materil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, majelis hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria (anak kandung Pemohon) yang bernama R.A.Rangga Pratama bin R.A.Rachman, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Tutut, RT.002, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Ismawati binti Amrirosad telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saya dengan Ismawati binti Amrirosad telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan Ismawati binti Amrirosad hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya bersedia untuk menikahi Ismawati binti Amrirosad dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi suami yang baik nantinya;
- Bahwa sekarang Saya telah bekerja, sebagai buruh TI (timah) dengan penghasilan kotor sekitar 2 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Saya dan Saya telah melamar Ismawati binti Amrirosad pada tanggal 23 September 2019 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa saya sudah mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, namun ditolak karena Saya masih belum cukup umur;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan calon pengantin wanita yang bernama Ismawati binti Amrirosad, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Teratai, Gang Milenium, RT.004, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa antara saya dengan R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saya dengan R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga saya hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya bersedia untuk dinikahi R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa pihak keluarga R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman dan R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman telah melamar Saya pada bulan November 2018 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa saya sudah mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, namun ditolak karena R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman masih belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.A Rachman, NIK. 1671090902750002, tanggal 20 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi materai Rp. 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama R.A Rangga Pratama, Nomor 1901-LT-10082015-0088, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka. tanggal 10 Agustus Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai Rp. 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901050612120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 16 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai Rp. 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Nomor B-672/KUA.29.01.1/PW.01/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai Rp. 6.000,- lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Ismawati, Nomor 447/SKS/2103/PKM.KNG/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kenanga, tanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai Rp. 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing bernama :

- I. Mardiana binti Amri Rosyad, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Gang Milenium, Rt. 004, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandung calon mempelai wanita, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama R.A Rangga Pratama dengan dengan adik saksi karena masih di bawah umur, masih berusia 16 tahun;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R.A Rangga Pratama berpacaran dengan adik saksi Ismawati telah melampaui batas dan sekarang Ismawati binti Amrirosad telah hamil lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan adik saksi/ calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan adik saksi/ calon isterinya keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat serta tidak punya halangan hukum untuk menikah, hanya terkendala oleh usia untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan bekerja sebagai buruh timah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan ini, dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri, lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Ismawati binti Amrirosad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali karena anak Pemohon belum cukup umur;

II. Sakaniken binti Suryanda, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Gang Milenium, Rt. 002, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama R.A Rangga Pratama dengan dengan Ismawati karena masih di bawah umur, masih berusia 16 tahun;
- Bahwa R.A Rangga Pratama berpacaran dengan Ismawati telah melampaui batas dan sekarang Ismawati telah hamil selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan calon isterinya keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat serta tidak punya halangan hukum untuk menikah, hanya terkendala oleh usia untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan bekerja sebagai buruh timah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan ini, dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri, lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Ismawati binti Amrirosad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya diberi Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada putera Pemohon yang merupakan calon mempelai pria untuk menikah dengan calon mempelai wanita;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini maka untuk mempersingkat, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Sungailiat berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak terburu-buru menikah kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 16 tahun, dan memberikan kesempatan bagi kedua calon mempelai yang masih terbilang remaja agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah juga mendengarkan keterangan kedua calon mempelai pria dan wanita, yang pada pokoknya keterangan kedua belah pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar calon mempelai pria incasu anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur agar kedua mempelai tersebut dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang merupakan calon

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita, yang saat ini calon mempelai pria tersebut masih berusia 16 (enam belas tahun), masih di bawah umur, sedangkan calon mempelai wanitanya berusia usia 16 tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan wanita (16 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon aquo, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon aquo, majelis hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon adalah atas nama R.A Rachman, atau identitas kependudukan Pemohon, dan terhadap bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan kaedah hukum *actor sequitur forum rei sitae*, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa perkara ini secara relative;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama R.A Rangga Pratama, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian volledig en bindende (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman yang lahir pada tanggal

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2003, adalah anak kandung Pemohon, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.3 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa R.A Rangga Pratama merupakan anak kandung Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Pemohon, dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, bukti tersebut adalah Akta di Bawah Tangan (ABT) (*onderhands acte bewijskracht*), yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), berdasarkan bukti P.4 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali telah menolak untuk melangsungkan perkawinan antara R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman dan Ismawati binti Amrirosad dengan alasan bahwa R.A Rangga Pratama bin R.A Rachman belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini, namun kekuatan pembuktian menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) jika ditopang oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama Ismawati. Bukti surat aquo dikualifikasikan sebagai bentuk surat di bawah tangan (*onderhands acte bewijskracht*), yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan *begin bewijskracht*, bukti aquo dimaksudkan oleh Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini bahwa calon mempelai wanita berdasarkan hasil pemeriksaan medis positif hamil, dengan usia kehamilan 34 minggu, dan diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 10 Oktober 2019, bukti aquo relevan dalam perkara ini, namun kekuatan pembuktian menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) jika ditopang oleh bukti lain;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut telah menerangkan fakta sebagai berikut, bahwa :

- Bahwa tujuan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama R.A Rangga Pratama dengan dengan Ismawati karena masih di bawah umur, yang berusia 16 tahun;
- Bahwa R.A Rangga Pratama berpacaran dengan Ismawati telah melampaui batas dan sekarang Ismawati telah hamil selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama dan dengan calon isterinya keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat serta tidak punya halangan hukum untuk menikah, hanya terkendala oleh usia untuk menikah;
- Bahwa R.A Rangga Pratama saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan bekerja sebagai buruh timah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan ini, dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri, lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orangtua calon isteri;

Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Ismawati binti Amrirosad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang majelis hakim pertimbangkan di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam, tidak ada halangan syari'i untuk menikah, baik hubungan senasab

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sesusuan, serta keduanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan dengan pihak lain; (vide P.2 Jis P.3, Jis keterangan saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa R.A Rangga Pratama masih berusia di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, yang berusia 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain; (vide keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah (zina), dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena perbuatannya dengan calon mempelai pria; (vide P.5 Jo. keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon mempelai wanita, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga besar calon mempelai wanita; (vide keterangan saksi-saksi Pemohon)
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Ismawati binti Amrirosad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali karena anak Pemohon belum cukup umur; (vide P.4 Jo. keterangan saksi-saksi Pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Jo. P.3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat untuk menikah, kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah (vide Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 aquo, telah terbukti menurut hukum bahwa anak Pemohon adalah tergolong anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan normatif Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak aquo telah menegaskan bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak, namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dimungkinkan penyimpangan dari ketentuan yang mengatur tentang batas usia minimal pria maupun wanita untuk menikah dapat melalui prosedur dispensasi kawin kepada pengadilan, majelis hakim memaknai frasa aquo sebagai "*legal exit*" bagi perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah, Pasal tersebut "hadir" sebagai sebagai pintu darurat bagi calon pria dan wanita yang tidak mencapai batas minimal untuk menikah yaitu 16 tahun bagi calon mempelai wanita, dan 19 tahun bagi mempelai pria. Terhadap kebolehan penyimpangan tersebut majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan hukum yang dapat

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dilakukannya penyimpangan terhadap batas minimal usia menikah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan oleh calon mempelai pria/ anak Pemohon yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita yang berusia 16 (enam belas) tahun telah memenuhi syarat umur untuk menikah, namun perkawinan kedua calon mempelai pria dan wanita merupakan perkawinan di bawah umur, karena calon mempelai pria tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa prinsip aquo berkelindan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) menyatakan bahwa "perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita”;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pandangan normatif aquo, majelis hakim menafsirkan dengan argumentum a contrario bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal untuk menikah sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berangkat dari kenyataan sosial dari masyarakat aquo dapatlah dipahami bahwa sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak agar segera dilangsungkan atau memiliki alasan darurat;

Menimbang, bahwa meskipun negara telah mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan prinsip, maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, namun tetap saja ada beberapa kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan dini atau di bawah umur mendesak karena faktor kemendesakan atau darurat itu sendiri sehingga pengadilan perlu memberikan izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim faktor darurat yang dibolehkannya penyimpangan batas minimal usia menikah sehingga patut diberikan dispensasi kawin sepanjang telah memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Hubungan antara calon mempelai pria dan wanita telah dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila;
2. Hamil akibat dari perzinahan pasangan muda-mudi;
3. Jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan akan mengakibatkan dampak negatif kepada kedua mempelai dan kedua keluarga besarnya, seperti mengancam jiwa, jatuhnya martabat dan kehormatan kedua mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa jika menakar unsur darurat yang telah majelis hakim uraikan sehingga penyimpangan dari batas minimal usia untuk menikah dengan menghubungkan pada fakta yang telah majelis hakim konstatirng dan kualifisirng sebagai dalil tetap bahwa calon mempelai wanita dalam keadan hamil akibat dari perzinahan yang dilakukannya dengan calon mempelai pria (vide P.5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon), sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat dan mendesak bagi Pemohon selaku orangtua dari calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dan orangtua calon mempelai wanita untuk segera menikahakan kedua orang anak mereka, karena jika tidak segera dinikahkan akan menghancurkan martabat dan kehormatan Pemohon dan orangtua dari mempelai wanita, dan tentunya secara psikologi akan mengguncang jiwa calon wanita yang saat ini sedang mengandung janin bayi dari perbuatan zinya, dan tentunya mencegah terjadinya perbuatan zina yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa lebih jauh majelis hakim menitikberatkan pada penegakan hukum dalam pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan calon mempelai wanita, yang merupakan “benih” hasil perbuatan zina calon mempelai pria dan wanita, berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai pria adalah “bapak biologis” dari janin bayi yang masih dalam kandungan calon mempelai wanita, janin bayi tersebut sejak ia masih dalam kandungan sampai ia lahir dan tumbuh kembang kelak niscaya membutuhkan tanggungjawab hukum dari bapak biologisnya demi masa depannya yang lebih baik, dan tentunya bayi tersebut membutuhkan kepastian hukum sebagai anak kandung dari calon mempelai pria dengan disematkan padanya nama calon mempelai pria pada status hukumnya sebagai anak kandungnya dengan segala hak yang dimiliki oleh bayi tersebut selaku dari anak calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang, bahwa mengabaikan fakta bahwa anak yang saat ini sedang dalam kandungan calon mempelai wanita akan berdampak pada pengabaian aspek perlindungan hukum kepada bayi untuk mendapatkan tanggungjawab hukum dari kedua orangtuanya utamanya dari bapak biologis dari janin bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan bahwa;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan senasab ataupun sesusuan; (vide P.2, Jis. P.3, Jis. keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa status calon mempelai wanita perawan dan calon mempelai pria beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain; (vide keterangan saksi-saksi Pemohon);

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain; (vide keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa calon mempelai wanita Ismawati dalam keadaan hamil atas hubungannya dengan R. A Rangga Pratama yang kini usia kandungannya telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan diperkirakan akan lahir pada tanggal 10 Oktober 2019; (vide P.5 Jo. keterangan saksi-saksi Pemohon);

Fakta hukum aquo menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki halangan hukum untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai pria untuk mohon keadilan kepada Pengadilan agar kehendak Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada calon mempelai pria dan wanita meskipun kehendak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat masih banyak juga kenyataan di masyarakat pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan majelis hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai pria dan wanita agar dapat melangsungkan perkawinan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa landasan berpikir dan pertimbangan majelis hakim aquo sejalan dengan dengan kaidah ushuliah yang mendoktrinkan bahwa "*kemudhorotan harus disingkirkan*" incasu terhadap motivasi yang melatarbelakangi Pemohon yang bermohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anaknya (calon mempelai pria) untuk segera melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita adalah semata-mata karena terdapatnya faktor darurat yang harus segera disingkirkan oleh pengadilan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**R.A RANGGA PRATAMA bin R.A RACHMAN**) untuk menikah dengan calon istrinya (**ISMAWATI binti AMRIROSAD**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sardauli Siregar, M.A
Hakim Anggota

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan & PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).